

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhinya kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang membuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.²

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009 LN Tahun 2009, No. 140, TLN No. 5059, Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2).

² *Lo.cit* Pasal 1 ayat (3) dan (4)

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya³

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/atau program. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.⁴

Amdal lahir di Amerika Serikat tahun 1969 dan oleh banyak pihak dirasakan mampu untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi oleh aktivitas manusia. Di Indonesia AMDAL secara resmi baru diakui pada tahun 1982 dengan diundangkannya undang-undang tentang Ketentuan - ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebenarnya bukan hal yang baru. Sering orang memprkirakan apakah konsekuensi Tindakan yang akan dilakukan dan memikirkan Tindakan lanjut apa yang diperlukan untuk memperbesar atau memperkecil konsekuensi tindakannya itu. Pada dasarnya ini adalah AMDAL.⁵

Izin lingkungan adalah izin yang di berikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan izin Usaha/ atau Kegiatan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap

³ *Lo. Cit* pasal 1 ayat (6), (7) dan (8)

⁴ *Lo. Cit* Pasal 1 ayat (10) dan (11)

⁵ <https://dinlh.slemankab.go.id/perngertian-amdal-andal-ukl-upl-rkl-dan-rpl/>

lingkungan hidup yang diperlu kan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.⁶

Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya di sebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/ atau Kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan⁷

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. Izin Usaha dan/ atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan.⁸

Adapun pengertian tentang hukum lingkungan, namun banyak dikemukakan para ahli hukum yang mengkaji hukum lingkungan. Beberapa di antaranya akan diuraikan berikut ini⁹:

a. Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk

⁶ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Izin Lingkungan* No 27 Tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 48 TLN No. 5285 Pasal (1) dan (3)

⁷ *Lo. Cit* pasal 1 ayat (6), (7), (8), dan (9)

⁸ *Lo. Cit* Pasal 1 ayat (10), (11), (12), dan (13)

⁹ Yunus Wahid *Pengantar Hukum Lingkungan*, Ed. 2, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 118-119.

mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan.¹⁰

b. Siti Sundari Rangkuti

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.¹¹ Diungkapkan pula, bahwa sebagai disiplin hukum yang terus berkembang, hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi. Namun di samping itu, Hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional serta tata ruang, sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembagian hukum klasik.¹²

Mengenai hukum lingkungan, *Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living* menyatakan: Hukum lingkungan, dalam pengertiannya yang luas, adalah sebuah sarana esensial bagi mencapai keberlanjutan. Ia mempersyaratkan standar perilaku sosial dan memberi ukuran kepastian pada kebijaksanaan. Hukum lingkungan, yang pada gilirannya didasarkan atas pemahaman ilmiah dan Analisa yang jelas mengenai tujuan sosial, perlu menetapkan peraturan tentang tindakan manusia yang, apabila diikuti, akan mengarah kepada masyarakat yang hidup dalam batas kemampuan Bumi.¹³

Pada putusan Nomor 147 PK/TUN/2017 Tergugat dan Tergugat II /Pemohon Peninjauan Kembali melawan Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali Dengan Objek Gugatan Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tentang Izin lingkungan hidup.

¹⁰ Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. 7, Cet. Ke -20, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 41.

¹¹ Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Ed. 2, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 2.

¹² Yunus Wahid, *Op. Cit.* hal. 121

¹³ Hardjosoemantri, *Op. Cit.* hal 17-18

Bahwa jauh sebelum gugatan ini dimajukan, Penggugat telah menyurati PT. Agung Podomoro Land Tbk dan Walikota Medan dengan maksud supaya menghentikan kegiatan pembangunan, namun Pengebangan dan Walikota mengabaikannya, kemudian Penggugat melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan maksud menindak secara hukum barang siapa yang diduga melakukan kejahatan lingkungan dan terakhir mengadukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara melakukan pengawasan politik hukum agar Tergugat menindak Penanggungjawab dan menghentikan segala kegiatan pembangunan fisik dan perbuatan pemasaran dan penjualan hasil produk yang dilakukan PT. Sinar Menara Deli yang tidak memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Bahwa alasan dan dasar Penggugat menyurati dan melaporkannya karena diduga kuat Pengelola membangun dalam keadaan melawan hukum, tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun pembangunan jalan terus yang dimulai sejak tahun 2013 hingga sekarang.

Hingga akhirnya penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Mengabulkan Gugatannya. Selanjutnya Penggugat Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan mengabulkan eksepsi tergugat dan membatalkan putusan PTUN Medan. Karena Penggugat tidak merasa puas dengan hasil putusan PTTUN Medan penggugat mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung dan Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dengan adanya bukti baru (novum) tergugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena menurut tergugat Gugatan Tergugat masih terlalu dini untuk diajukan ke pengadilan karena penggugat tidak dirugikan dan tergugat juga telah memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan amdal dalam proses pembuatan izin mendirikan bangunan?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Peninjauan Kembali No 147 PK/TUN/2017?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai Amdal dalam proses pembuatan izin mendirikan bangunan?

C. TUJUAN dan MANFAAT Penelitian

1. Tujuan Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa kedudukan Amdal dalam proses pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB)
- b. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali No 147 PK/TUN/2017
- c. Untuk menganalisa pandangan islam tentang kekuatan Amdal sebagai syarat diterbitkannya IMB

2. Manfaat Penelitian

Di dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini yang diharapkan bisa bermanfaat untuk perkembangan dari ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai ilmu hukum, dan juga dapat memberikan ilmu serta wawasan untuk penulis serta yang berkeinginan meneliti lebih lanjut

tenatang Amdal dalam proses pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB)

B. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini yang diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran untuk peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga untuk penambah wawasan mengenai Amdal dalam proses pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB)

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang hanya diteliti dengan bahan Pustaka atau data sekunder. Yang mencakup bahan hukum primer skunder dan tersier.¹⁴

2. Jenis Data

Dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undang atau dokumentasi,¹⁵ antara lain mencakup seperti Dokumen-Dokumen resmi, Buku-Buku sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer.
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, (UI-Press),1986), hal 52.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 - h) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - i) Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN
 - j) Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/TUN/2016
 - k) Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 PK/TUN/2017
- b. Bahan hukum skunder.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya¹⁶

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁶ Soekanto, *Op.cit.*

sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁷

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini alat pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen dan bahan Pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁸

4. Analisis Data

Analisis penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

- a. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesusah, menyeliki, mempelajari, dan sebagainya)²⁰
- b. Amdal, Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian dampak penting suatu usaha dan/ usaha kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan²¹
- c. IMB, Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* hal. 21.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 27.

²⁰ <https://kbbi.web.id/tinjau.html>.

²¹ *Lo. Cit* Pasal 11

dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.²²

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka berbagai tujuan umum mengenai Kekuatan AMDAL atas syarat diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB III Pembahasan Ilmu

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang permasalahan Kekuatan AMDAL atas syarat diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan serta menganalisis Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor 147 PK/TUN/2017.

BAB IV Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam terhadap Kekuatan AMDAL atas syarat diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB V Penutup

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.

²² Indonesia (g) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung PP No 36 Th 2005 LN Tahun 2005 No. 83 TLN No. 4532*